PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 551 Tahun 2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM DARUTTANWIR PUYUNG DESA PUYUNG KEC. JONGGAT LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan **YAYASAN PONPES DARUTTANWIR DESA PUYUNG KEC. JONGGAT** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 10/YPP-DRT/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020.

Menimbang :
a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama **SMP ISLAM DARUTTANWIR PUYUNG DESA PUYUNG KEC. JONGGAT** Kabupaten Lombok Tengah yang akan diperpanjang ijin penyelenggaraannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembanran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahar lembar Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **YAYASAN PONPES DARUTTANWIR**
- Alamat : Jalan Raya Puyung - Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :
- Nama : **SMP ISLAM DARUTTANWIR PUYUNG**
- Alamat : Jalan Raya Puyung - Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
- NPSN : 50222382

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 24 Agustus 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 24 Agustus 2020
KEPALA DINAS,

H. SUMUM, S.Pd, SH, M.Pd
NIP. 19631231 198703 1 325

Dipindai dengan CamScanner